



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 21 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuripan RT 002/012 Kecamatan Karangawen
Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rezky Tamelah, S.H., M.H., Yudhi Tri Permono, S.H., Ardian Dwi Wibowo, S.H., Lutfi Ulinuha, S.H., Evan Ferdian Rahmanto, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum "Antasena" yang beralamat di Jl. Perum Puri Sartika Blok C No. 189 AB RT.002 RW.012 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor: W12-U12-U23/280/HK.01.10/9/2024 tertanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan agar kepada Terdakwa JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUPRATNO BIN SANIMAN, TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Melepaskan Terdakwa JOKO SUPRATNO BIN SANIMAN dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa JOKO SUPRATNO BIN SANIMAN;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Hal. PAGE 5 dari 14 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa JOKO SUPRATNO BIN SANIMAN mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di depan rumah Saksi I yang beralamat di Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dermak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa menyuruh Teman Terdakwa membeli swike untuk di bawa pulang/dibungkus di warung milik Saksi I yang terletak di Kab. Demak, 10 (sepuluh) menit kemudian Teman Terdakwa datang dan memberikan swike tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba mencicipi swike tersebut namun rasanya tidak enak dan basi, kemudian Terdakwa marah dan menyuruh Teman Terdakwa mengembalikan swike tersebut, kemudian Teman Terdakwa pergi ke warung milik Saksi I dan mengembalikan swike tersebut dan menyampaikan kalau Terdakwa marah karena swikenya basi, kemudian Saksi I menawarkan untuk diganti dengan rica-rica biawak, namun Teman Terdakwa mengatakan tidak usah dengan nada marah, kemudian ketika Saksi I sedang duduk-duduk di depan rumahnya yang beralamat Kab. Demak, Teman Terdakwa datang kembali untuk menyampaikan permintaan maaf dari Terdakwa, kemudian Saksi I mengatakan “tidak perlu minta maaf tapi rubah sikapmu, jangan suka mengadu domba, yang basi itu bukan swikenya tapi otak Joko”, setelah itu Teman Terdakwa pulang dan menemui Terdakwa untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Hal. PAGE 5 dari 14 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi I sambil marah-marah, kemudian ketika Terdakwa mau memukul Saksi I datang Anak Korban (Anak kandung Saksi I) yang menghalang-halangi Terdakwa agar tidak memukul Saksi I, namun Anak Korban malah menjadi sasaran kekerasan Terdakwa, yaitu Terdakwa mencekik Anak Korban sambil mengatakan "kamu jangan ikut-ikutan", kemudian badan Anak Korban di didorong Terdakwa hingga mengenai pagar gerbang besi, kemudian Terdakwa memukul wajah Anak Korban mengenai mata kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD SULTAN FATAH Nomor : 440/1458 tanggal 31 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Rizal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa satu buah luka robek di kelopak mata kanan, Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari hal tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Rekam Medis Rawat Jalan dari RSUD SULTAN FATAH tanggal 31 Desember 2023.

Bahwa Anak Korban dilahirkan pada 2006 atau masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian, sebagaimana diterangkan dalam Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Demak, ENI SUSIANI, SE, MH.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di depan rumah Saksi I yang beralamat di Kab. Demak atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dermak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa menyuruh Teman Terdakwa membeli swike untuk di bawa pulang/dibungkus di warung milik Saksi I yang terletak di Kab. Demak, 10 (sepuluh) menit kemudian Teman Terdakwa datang dan memberikan swike tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba mencicipi swike tersebut namun rasanya tidak enak dan basi, kemudian Terdakwa marah dan menyuruh Teman Terdakwa mengembalikan swike tersebut, kemudian Teman Terdakwa pergi ke warung milik Saksi I dan mengembalikan swike tersebut dan menyampaikan kalau Terdakwa marah karena swikenya basi, kemudian Saksi I menawarkan untuk diganti dengan rica-rica biawak, namun Teman Terdakwa mengatakan tidak usah dengan nada marah, kemudian ketika Saksi I sedang duduk-duduk di depan rumahnya yang beralamat Kab. Demak, Teman Terdakwa datang kembali untuk menyampaikan permintaan maaf dari Terdakwa, kemudian Saksi I mengatakan "tidak perlu minta maaf tapi rubah sikapmu, jangan suka mengadu domba, yang basi itu bukan swikenya tapi otak Joko", setelah itu Teman Terdakwa pulang dan menemui Terdakwa untuk menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi I sambil marah-marah, kemudian ketika Terdakwa mau memukul Saksi I datang Anak Korban (Anak kandung Saksi I) yang menghalang-halangi Terdakwa agar tidak memukul Saksi I, namun Anak Korban malah menjadi sasaran kekerasan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik Anak Korban sambil mengatakan "kamu jangan ikut-ikutan", kemudian badan Anak Korban di didorong Terdakwa hingga mengenai pagar gerbang besi, kemudian Terdakwa memukul wajah Anak Korban mengenai mata kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD SULTAN FATAH Nomor : 440/1458 tanggal 31 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Rizal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa satu buah luka robek di kelopak mata kanan, Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari hal tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Rekam Medis Rawat Jalan dari RSUD SULTAN FATAH tanggal 31 Desember 2023.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Hal. PAGE 5 dari 14 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 16 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum terdakwa Joko Supratno bin Saniman tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar persidangan dalam perkara pidana Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk. atas nama terdakwa Joko Supratno bin Saniman untuk dilanjutkan;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, di bawah janji dengan didampingi orangtuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, Anak Korban adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur atau penganiayaan yang korbannya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 31 Januari 2023 berawal pada saat Anak Korban tertidur di rumah beralamat Kab. Demak sekira jam 03.00 WIB terdengar suara ribut di depan rumah sehingga Anak Korban terbangun dan keluar rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi kemudian Anak Korban bertanya kepada Saksi II ada apa ini, ternyata ada Terdakwa sedang cek cok dengan Saksi I kemudian Anak Korban mendekati Saksi I dan berada di tengah-tengah mereka berdua untuk menghalanginya dan dari situ Anak Korban menjadi korban kekerasan dengan cara Anak Korban di cekik Terdakwa sambil berbicara "kamu jangan ikut ikut" kemudian sambil didorong hingga badan anak Korban mengenai pagar gerbang besi, kemudian Anak Korban di pukul mengenai mata kanan sejumlah 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat dari kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Hal. PAGE 5 dari 14 hal. Putusan Nomor



Terdakwa, Anak Korban mengalami luka di bagian mata kanan memar, bibir bawah luka lecet kemudian di periksakan di RS Sultan Fatah Karangawen Demak;

- Bahwa Anak korban melakukan perlawanan saat kejadian tetapi tidak memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi II, Saksi I dan Saksi III ada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa Saksi II, Saksi I dan Saksi III melihat kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari karena pusing dan sakit tenggorokan;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena Terdakwa datang kerumah dengan marah-marah ingin menyerang Saksi I sehingga Anak Korban menghalangi;
- Bahwa sekira jam 04.00 wib Anak Korban memperiksakan luka akibat kekerasan yang Anak Korban alami di RSUD SULTAN FATAH Karangawen Demak;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar namun sehabis minum minuman keras/alkohol karena dari mulut Terdakwa tercium bau alkohol;
- Bahwa Anak Korban melakukan visum di RSUD Sultan Fatah;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke polisi adalah Saksi I;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma apabila bertemu Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak memukul Anak Korban, Anak Korban yang mendekat ke Terdakwa dan Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor;

2. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah ipar Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur atau penganiayaan yang korbannya adalah Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 31 Januari 2023 Berawal dari Saksi jualan swike di warung sebelah arisa daerah kiripan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk



karangawen, lalu ada yang beli namanya Teman Terdakwa yang dimana swikenya di bungkus untuk di bawa pulang, sekitar 10 (Sepuluh) menit Teman Terdakwa kembali lagi untuk mengembalikan Swike yang telah di beli dan berkata "Swike nya basi" saksi jawab "Saksi ganti rica-rica biawak" dan Teman Terdakwa tidak mau saksi ganti, dan saksi langsung tutup warung, Setelah saksi tiba di rumah saksi duduk di depan rumah dan tiba-tiba Teman Terdakwa tiba di rumah saksi dan mengucapkan "Saksi minta maaf" dan saksi bilang "Tidak usah minta maaf tapi rubah sikapmu yang suka adu-adu, yang basi itu bukan swike ku tapi otak mas joko" setelah itu Teman Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi sambil marah-marah lalu mau mukul Saksi lalu di halangi anak kandung Saksi yaitu Anak Korban kemudian Anak Korban menjadi korban kekerasan dengan cara Anak Korban di cekik Terdakwa sambil berbicara "kamu jangan ikut ikut" kemudian sambil didorong hingga badan Anak Korban mengenai pagar gerbang besi, kemudian Anak Korban di pukul mengenai mata kanan sejumlah 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut lalu sekira jam 04.00 WIB Anak Korban memeriksa luka akibat kekerasan yang dialami ke RSUD SULTAN FATAH Karangawen Demak;

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di lokasi kejadian di depan rumah bersama dengan ibu Saksi yaitu Saksi II;
- Bahwa Anak Korban mengalami lebam di pelipis mata sebelah kiri dan leher sakit setelah di cekik;
- Bahwa Anak Korban masih merasakan sakit di leher untuk menelan makanan dan mata lebam di pelipis mata sebelah Kanan;
- Bahwa Anak Korban menjadi Korban kekerasan Terdakwa Karena Anak korban mau melindungi Saksi yang mana Saksi mau di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi, ibu Saksi yaitu Saksi II dan Saksi III juga melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menelpon suami saksi dan mengatakan "Pak anakmu mau di jotosi pak denya" pada saat Terdakwa mencekik Anak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Korban;

- Bahwa Saksi tidak melihat Anak korban di pukul Terdakwa;
- Bahwa visum terhadap Anak Korban dilakukan pada tanggal 20 Mei 2024;
- Bahwa biaya pengobatan Anak Korban sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa biaya pengobatan tersebut tidak diganti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak memukul dan tidak mencekik Anak Korban;

3. Saksi III, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur atau penganiayaan yang korbannya adalah Anak Korban yang merupakan cucu Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib, di Depan rumah beralamat Kab. Demak pada saat itu saksi berada di rumah awal mula Saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi tiba-tiba Saksi I pulang dari warung sambil marah-marah sendiri ngomong sendiri, dan Saksi sempat mendengar ada perkataan utek kok utek bosok seng bosok ki uteke joko ora sweke ku (otak kok otak bosok yang bosok itu otaknya joko bukan sweke Saksi) beberapa menit kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi I dan mereka berdua cek cok mulut hingga terdengar cucu Saksi yaitu Anak Korban dan dia keluar dari dalam rumah untuk membela ibunya yaitu Saksi I tetapi malah Anak Saksi di cekik dan cakar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban dengan cara mencekik terlebih dahulu kemudian didorong mengenai gerbang besi dipukul mengenai mata kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka pukulan di bagian mata sebelah kanan dan leher terasa nyeri pada saat menelan;
- Bahwa penyebab terjadinya kekerasan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah karena Anak Korban membela Saksi I pada saat cek cok

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk



dengan Terdakwa

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi I dan Saksi sendiri karena Saksi dan Saksi I berada di tempat dan melihat langsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di depan rumah Ayah Anak Korban beralamat Kab. Demak karena pada saat Terdakwa datang kerumah Ayah Anak Korban ini Terdakwa hanya mengklarifikasi terkait perkataan Saksi I yang menjelek jelekkan keluarga Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya hubungan Terdakwa dengan keluarga Ayah Anak Korban dan Saksi I sudah tidak baik;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi I hanya untuk mengklarifikasi terkait omongan yang sudah di sampaikan Saksi I terhadap keluarga Terdakwa apalagi itu menyangkut harga diri keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi I karena sebelumnya teman Terdakwa yaitu Saksi III dan Teman Terdakwa sudah mendatangi duluan karena klarifikasi mau menjelaskan masalah sweke yang basi tetapi Saksi I tetap tidak terima dan marah-marah menjelek jelekkan keluarga Terdakwa dengan perkataan "kae kowe kumpul neng gone korea kere nalare bosok anae meteng tak kowar kowarke" (itu kamu kumpul di korea miskin sifatnya jelek anaknya Terdakwa hamil nanti aku sebarakan", kemudian Teman Terdakwa memberitahu Terdakwa dengan menjelaskan perkataan yang disampaikan Saksi I tersebut kemudian karena Terdakwa tidak terima terhadap perkataan yang menjelekkan keluarga Terdakwa maka akhirnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi I;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian adalah teman Terdakwa mengadu kepada Terdakwa kalau keluarga Ayah Anak Korban menjelek jelekkan Terdakwa dan keluarga dengan mengatakan anak Terdakwa hamil di luar nikah dan Terdakwa korea bosok kere hingga Terdakwa tidak terima dan mencoba klarifikasi datang kerumah Sdr. Ayah Anak Korban, kemudian setelah sampai di rumahnya Terdakwa memanggil istri Ayah Anak Korban yang bernama Saksi I untuk konfirmasi aduan yang disampaikan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa cek-cok mulut dengan Saksi I kemudian Anak Korban datang sambil membela Saksi I dan memarahi Terdakwa Sehingga Terdakwa spontan menghalau Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa ke arah dada bawah leher sambil Terdakwa berkata jangan ikut campur urusan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan Anak Korban tidak mengalami luka;
- Bahwa Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi I menjelaskan pada Terdakwa bahwa terdapat visum mengenai luka Anak Korban;
- Bahwa saat cekcok dengan Saksi I, Terdakwa ada di atas motor;
- Bahwa Anak Korban datang membela Saksi I \pm 3 (tiga) detik sejak Terdakwa dan Saksi I mulai cek cok;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan kekerasan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun mencekik Anak Korban tetapi hanya mendorong badan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan tetapi hanya cek cok mulut dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi ada di lokasi kejadian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 pukul 03.00 WIB;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu sekira pukul 01.00 Saksi berada di pos ronda bersama teman-teman yang teletak di Desa Sumengko karena malam minggu. Teman Terdakwa tiba-tiba datang ke Pos Ronda terus bilang "tak tuku swike ndisik"(mau beli swike dulu) dan sekira kurang lebih 15 menit Teman Terdakwa datang lagi lalu swikenya di cicipi bersama teman-teman yang ada di Pos Ronda lalu ada yang bilang "Kok swekenya baunya ngga enak di kembalikan saja swekenya lalu Teman Terdakwa mengembalikan swekenya sendiri lalu kurang lebih 15 menit Teman Terdakwa ke pos ronda lagi ikut nongkrong. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Ayah Anak Korban datang marah-marah dan bilang "Siapa yang bilang kalau swekenya busuk" lalu Saksi menjawab "tidak busuk tapi baunya ngga enak" lalu Ayah Anak Korban bilang "siapa yang bilang swekenya busuk sini saya bunuh" lalu ada yang bilang sudah-sudah tidak apa-apa swekenya tidak busuk tapi baunya tidak enak ya sudah kamu pulang saja pon", Lalu Ayah Anak Korban pulang ke warung. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi mengantar Teman Terdakwa ke rumah Saksi I untuk meminta maaf. Teman Terdakwa bilang Bos ngapurane ya nek aku salah (Bos saksi minta maaf ya kalau ada salah) lalu Saksi I menjawab tidak ada maaf untuk kamu Teman Terdakwa, kae aworanmu korea kere Terdakwa anak e meteng ora ono sng ngrumati (itu kumpulanmu korea miskin Terdakwa anak nya hamil tidak ada yang merawat) lalu Teman Terdakwa Saksi suruh pulang bersama orang yang lewat depan rumahnya Saksi I yang mana masih ada hubungan saudara atau ponakan, Saksi kira Teman Terdakwa pulang ke rumah ternyata ke pos ronda untuk mengompori Terdakwa dengan kemungkinan menyampaikan kata-kata Saksi I. Sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa kerumahnya Saksi I untuk klarifikasi, Terdakwa bilang "kenapa kok kamu menjelek-jelekan Saya" lalu Saksi I menjawab "nyatanya ya iya", lalu Anak Korban datang "kenapa dhe, kenapa dhe" lalu Terdakwa menggeser Anak Korban sambil mengatakan "tidak usah ikut-ikutan masalah orang tua", Anak Korban kemudian pindah dan Saksi menarik Terdakwa akan tetapi Terdakwa dan Saksi I masih cek cok. Saksi I kemudian menelpn Ayah Anak Korban mengatakan "mas ini Anak Korban di tonjok mas joko" lalu Terdakwa bilang "siapa yang nonjok anak kamu"

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa juga bilang “ayok selesaikan di rumahnya bapak, bapakmu di mana do tak paranane masalnyan di selesaikan di rumahnya bapak”. Kemudian Terdakwa menyusul Ayah Anak Korban di warung tapi sebelum sampai di warung sudah ketemu Ayah Anak Korban di tengah jalan, kemudian Terdakwa dan Ayah Anak Korban ke rumah orang tuanya. Lalu saksi menyusul Terdakwa dan Ayah Anak Korban yang mana mereka berdua sudah sampai di rumah orang tuanya masih cek-cok Saksi melihat dari kejauhan 10 meter. Setelah itu saksi pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi I dalam waktu 5 (lima) menit setelah Teman Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi menemani Teman Terdakwa ke rumah Saksi I dengan menggunakan motor untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa mencari Saksi I kemudian mengatakan agar jangan bicara menjelek-jelekan orang;
- Bahwa Terdakwa berada di atas motor saat cek cok dengan Saksi I, kemudian saat Anak Korban datang Terdakwa turun dari motor dan mendorong Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa, Anak Korban dan Saksi I sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa:

- a. Visum Et Repertum dari RSUD SULTAN FATAH Nomor : 440/1458 tanggal 31 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Rizal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa satu buah luka robek di kelopak mata kanan, Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari hal tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Rekam Medis Rawat Jalan dari RSUD SULTAN FATAH tanggal 31 Desember 2023 No. RM : 332103500048730;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 di rumah yang beralamat di Kab. Demak sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi I untuk mengklarifikasi perkataan Saksi I mengenai keluarga Terdakwa yang disampaikan oleh teman Terdakwa Teman Terdakwa kepada Terdakwa akan tetapi terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi I kemudian Anak Korban keluar rumah dan melihat Terdakwa yang berada di atas motor sedang cek cok dengan Saksi I kemudian saat Anak Korban datang Terdakwa turun dari motor sehingga Anak Korban mendekati Saksi I dan berada di tengah-tengah Saksi I dan Terdakwa untuk menghalangi Terdakwa tetapi Terdakwa mendorong Anak Korban hingga badan Anak Korban mengenai pagar gerbang besi;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penyebab dari kejadian ini adalah karena Anak Korban berusaha membela Saksi I pada saat terjadi cek cok antara Terdakwa dan Saksi I;
- Bahwa sekira jam 04.00 WIB Anak Korban memperiksakan luka akibat kekerasan yang dialami ke RSUD SULTAN FATAH Karangawen Demak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD SULTAN FATAH Nomor : 440/1458 tanggal 31 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Rizal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa satu buah luka robek di kelopak mata kanan, Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari hal tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Rekam Medis Rawat Jalan dari RSUD SULTAN FATAH tanggal 31 Desember 2023 No. RM : 332103500048730;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2006 atau masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian, sebagaimana diterangkan dalam Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Demak, ENI SUSIANI, SE, MH.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini juga identik dengan rumusan barang siapa sebagaimana biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan, subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan terhadap unsur subjek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Hal. PAGE 5 dari 14 hal. Putusan Nomor



dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadapi ke persidangan Terdakwa atas nama Joko Supratno Bin Saniman, setelah dicocokkan dan adanya kesesuaian pada persidangan dengan dakwaan serta dikaitkan juga dengan identitas Terdakwa yang telah diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan serta saksi-saksi di dalam persidangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan dan merupakan subyek hukum yang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menyatakan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 di rumah yang beralamat di Kab. Demak sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi I untuk mengklarifikasi perkataan Saksi I mengenai keluarga Terdakwa yang disampaikan oleh teman Terdakwa Teman Terdakwa kepada Terdakwa akan tetapi terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi I kemudian Anak Korban keluar rumah dan melihat Terdakwa yang berada di atas motor sedang cek cok dengan Saksi I kemudian saat Anak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang Terdakwa turun dari motor sehingga Anak Korban mendekati Saksi I dan berada di tengah-tengah Saksi I dan Terdakwa untuk menghalangi Terdakwa tetapi Terdakwa mendorong Anak Korban hingga badan Anak Korban mengenai pagar gerbang besi;

Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan penyebab dari kejadian ini adalah karena Anak Korban berusaha membela Saksi I pada saat terjadi cek cok antara Terdakwa dan Saksi I;

Bahwa Anak Korban memeriksa luka akibat kekerasan yang dialami ke RSUD SULTAN FATAH Karangawen Demak pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 pukul 04.00 WIB;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD SULTAN FATAH Nomor : 440/1458 tanggal 31 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Rizal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa satu buah luka robek di kelopak mata kanan, Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari hal tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Rekam Medis Rawat Jalan dari RSUD SULTAN FATAH tanggal 31 Desember 2023 No. RM : 332103500048730;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga menimbulkan luka seperti tertera dalam Visum Et Repertum dari RSUD SULTAN FATAH Nomor : 440/1458 tanggal 31 Mei 2024 sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Rekam Medis Rawat Jalan dari RSUD SULTAN FATAH tanggal 31 Desember 2023 No. RM : 332103500048730 tersebut walaupun tidak menghalangi Anak korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari telah memenuhi pengertian kekerasan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2006 berdasarkan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Demak, ENI SUSIANI, SE, MH sehingga Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian yaitu pada hari Minggu Tanggal 31 Desember 2023 dan masih berstatus anak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika unsur

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk



menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua telah terpenuhi seluruhnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan tentang lamanya pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut (vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan trauma terhadap Anak Korban;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Keadaan yang meringankan:

- Luka yang dialami Anak Korban tidak menghalangi kegiatan sehari-hari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Supratno Bin Saniman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Melakukan kekerasan terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Joko Supratno Bin Saniman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Dian Arimbi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H. dan Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H., M.H.

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anom Sunarso, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Hal. PAGE 5 dari 14 hal. Putusan Nomor